



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 439/II.02/HK/2012**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA GERAKAN NASIONAL KEMITRAAN PENYELAMATAN AIR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) Provinsi Lampung serta pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan, diperlukan keterpaduan berbagai sektor terkait pemerintah dan non pemerintah terutama untuk lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaannya melalui konservasi sumber daya air, pengendalian daya rusak air yang berkelanjutan dan berkeadilan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut . atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pelaksana Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Daya Air;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengelolaan Pencemaran Air;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 377 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Gerakan Nasional Kemitraan Pengelolaan Air (GN-KPA);
 2. Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor UM.01.01-Mn/396 tanggal 8 Juni Tahun 2005 tentang Dokumen Perencanaan GN-KPA dan Deklarasi Nasional 11 Menteri dengan Menteri Perekonomian Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 610/1278/IV/Bangda tanggal 5 September Tahun 2006 tentang Hasil Rapat Regional Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Alam Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA GERAKAN NASIONAL KEMITRAAN PENYELAMATAN AIR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) Provinsi Lampung Tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pengarah:
 - 1). memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - 2). memfasilitasi dan memonitor implementasi kegiatan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) sesuai dengan bidang tugas masing-masing instansi.
 - b. 1). Tim Pelaksana:
 - 1.1 Menyusun, mengimplementasikan, mengendalikan dan memonitor tindak nyata program kegiatan terpadu Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air;
 - 1.2 melaksanakan sosialisasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air kepada seluruh pemangku kepentingan bidang sumber daya air baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota; dan
 - 1.3 Menyusun pedoman dan menyelenggarakan pelatihan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota/Daerah Aliran Sungai/sub Daerah Aliran Sungai melalui kemitraan dalam pengelolaan sumber daya air.
 2. Sekretariat Tim:
 - 2.1 menyiapkan bahan/materi sosialisasi, pelatihan, dan menyiapkan publikasi Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air;
 - 2.2 menyiapkan laporan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air secara berkala;
 - 2.3 menyusun dan menyiapkan strategi rencana kerja Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air;
 - 2.4 mengkoordinasikan tindakan nyata program kegiatan terpadu Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air; dan
 - 2.5 mengagendakan dan menyelenggarakan pertemuan Tim Sekretariat, Tim Pelaksana dan Tim Pengarah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksanaan dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya diberikan kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dan para pemilik kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Dinas/Instansi masing-masing yang bersangkutan.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - April 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Jakarta;
4. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta;
5. Menteri Keuangan di Jakarta;
6. Menteri Kehutanan di Jakarta;
7. Menteri Pertanian di Jakarta;
8. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
10. Menteri Perhubungan di Jakarta;
11. Menteri Kesehatan di Jakarta;
12. Menteri Perindustrian di Jakarta;
13. Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta;
14. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
15. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU di Jakarta;
16. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
17. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
18. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
19. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
20. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
21. Ketua Jaringan Informasi dan Komunikasi Pengelolaan SDA di Jakarta;
22. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/409/II.02/HK/2012
TANGGAL : 27 - 4 - 2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA GERAKAN NASIONAL
KEMITRAAN PENYELAMATAN AIR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

- I PEMBINA : Gubernur Lampung
- II PENGARAH : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III TIM PELAKSANA :
1. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 2. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
 3. Sekretaris : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 4. Anggota :
 1. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 2. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 6. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung
 7. Kepala UPTD Balai Pengelola Sumber Daya Air Wilayah I
 8. Kepala UPTD Balai Pengelola Sumber Daya Air Wilayah II
 9. Kepala UPTD Balai Pengelola Sumber Daya Air Wilayah III
 10. Kepala Bidang Konservasi dan Pemanfaatan Pengairan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
 11. Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 12. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 13. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Sekampung
 14. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
 15. Kepala Seksi Teritorial Korem 043/Garuda Hitam
 16. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

17. Kepala Sub Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
18. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
19. Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Lampung
20. Ketua Forum Daerah Aliran Sungai Provinsi Lampung
21. Ketua Masyarakat Konservasi Tanah dan Air Cabang Provinsi Lampung
22. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Keluarga Pencinta Alam dan Lingkungan Hidup (WATALA) Lampung
23. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Lingkungan Hidup (LSM WALHI) Lampung

III SEKRETARIAT TIM:

1. Ketua : Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji-Sekampung
2. Sekretaris I : Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
3. Sekretaris II : Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
4. Anggota :
 1. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji-Sekampung
 2. Kepala Seksi Perhutanan Masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 3. Kepala Seksi Pengelolaan Air Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 4. Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji-Sekampung
 5. DWI RETNO MULYANINGRUM, S.Pt.,M.Eng.,M.Sc. (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 6. MERYLIA, S.T., M.T., M.Sc. (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 7. SABARIAH HASAN, SE (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 8. MEILIA, ST (JFU pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG

ttt

SJACHROEDIN Z.P.
